

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR: W13.U5/35/SK.KPN/KP.04.5/VIII/2019

TENTANG REPOSISI ATAU ROLLING BAGI PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, memperluas pengalaman dan kemampuan baik pengetahuan (knowledge) maupun keterampilan (skill) bagi Pegawai Pengadilan Negeri Bantul, serta penyegaran psikologi dengan suasana kerja baru maka perlu dilakukan Reposisi atau Rolling pegawai pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Bahwa suasana kerja baru diharapkan dapat memicu motivasi untuk maju dan mendatangkan tingkat produktivitas kerja yang lebih baik lagi. Tantangan baru dan tugas ditempat baru, diharapkan akan mendorong yang bersangkutan untuk bekeria lebih baik lagi:
 - c. Hasil Musyawarah Pimpinan Pengadilan Negeri Bantul.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengaduan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Rewpublik Indonesia Nomor 4192)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG REPOSISI ATAU ROLLING BAGI PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU

Menunjuk serta menugaskan Pegawai yang namanya tercantum daftar lampiran Keputusan ini di tugaskan pada bagian sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Bahwa Pegawai yang ditunjuk tersebut agar segera melaporkan kepada Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda;

KETIGA

: Bahwa kepada Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda yang bersangkutan agar memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas dan menyusun penempatan tugas pelaksanaan yang baru;

KEEMPAT

: Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya Keputusan yang baru dengan ketentuan apabila Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal: 5 Agustus 2019

KETUA PENGADILAN MEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yang bersangkutan
 Arsip.



v, 1

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BANTUL
W13.U5/35/SK.KPN/KP.04.5/VIII/2019
TANGGAL: 5 Agustus 2019
TENTANG REPOSISI ATAU ROLLING PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

| No. | Nama/NIP | Pangkat/Gol.Ruang | Ruang Kerja /Tugas lama | Ruang Kerja/Tugas Baru | Ket |
|-----|---|--------------------------|--|---|-----|
| 1. | SATRIA PINANDITA, S.E NIP. 198802282011011004 | Penata (III/c) | Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Staf Kepaniteraan Perdata | |
| 2. | ISTIKA ARDININGSIH NIP. 196412131985022001 | Penata Muda TK I (III/b) | Staf Kepaniteraan Perdata (Bendahara penerimaan) | Staf Kepaniteraan Hukum (bendahara penerimaan) | |
| 3. | ASIANI LAKOBI, S.E NIP. 198808222009122001 | Penata Muda TK (III/b) | - | Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | |

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO